




**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 400.3.6/ 4708IX/Disdik/2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari CV. KATULISTIWA MEGA SOLUSI Nomor : 002-PSD-LKP-VIII-2024, Tanggal - perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 1608210018296 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada CV. KATULISTIWA MEGA SOLUSI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : CV. KATULISTIWA MEGA SOLUSI
 - Nama Lembaga/ Sekolah : LKP PUSAT STUDI DIGITAL (PSD)
 - b. Jenis Program/ Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN yang diselenggarakan
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608210018296
 - d. Nama Ketua Yayasan : NURJANAH
 - e. Alamat Yayasan : Ruko Golden 8 Blok G No. 20 Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong Desa/Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten
 - f. Alamat Lokasi Kegiatan : Ruko Golden 8 Blok G No. 20 Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong Desa/Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah/Lembaga setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 September 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



 **H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001